

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah penerapan akuntansi di bidang keuangan pemerintahan, khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran, termasuk segala implikasinya yang langsung dan lebih permanen pada semua tingkat dan unit pemerintahan. Pemerintah juga mewajibkan akuntansi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan mencatat transaksi dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini diperlukan transparansi dan akuntabilitas karena berkaitan dengan tanggung jawab dalam mendistribusikan pendapatan dan mengelola semua sumber daya. Tujuan utama pada akuntansi pemerintah, yaitu akuntabilitas, manajerial dan kontrol (Wahyu, 2018). Tanggung jawab keuangan negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi, pelaksanaan ini diatur di Indonesia dalam Edukasi Keuangan (2015) Pasal 23 (5) UUD 1945. Akuntansi pemerintahan juga diperlukan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan pemerintah berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lainnya, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauan kegiatan tersebut untuk kepatuhan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis (Wahyu, 2018).

Perekonomian nasional harus secara efektif dan efisien melakukan audit terhadap badan pengawasan. Kepala desa juga dapat berperan sebagai

cerminan pelaksanaan pemerintah yang baik, dimana dewan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat membangun akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pemerintah desa (Wahyu, 2018). Prinsip-prinsip good governance, termasuk partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap aturan hukum, peningkatan transparansi berdasarkan aliran informasi dan pengetahuan yang bebas, harus dapat diakses dan relevan bagi para pemangku kepentingan, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, kesetaraan dan kinerja yang efektif, akuntabilitas dan visi strategis (Amrullah, 2019).

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014) Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan inklusif serta dilaksanakan secara terkendali dan dianggarkan (Sangki et al., 2017). Keterbukaan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, terutama informasi tentang kebijakan dan proses pembuatan dan implementasi serta hasil yang dicapai. Akuntabilitas dalam pemerintahan daerah berarti kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks perekonomian daerah, baik secara kualitas ataupun kuantitasnya (Wahyuni, 2019). Desa harus dimajukan agar dapat meningkatkan potensi, sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan peraturan pemerintah desa dan pembangunan desa Undang-

Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 6 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyalurkan dana desa.

Dana desa ditambahkan setiap tahun ke dalam anggaran negara, yang didefinisikan sebagai sumber pendapatan desa. Selain itu, dana desa direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sosial bagi pembangunan, dan juga bertujuan untuk (i) meningkatkan layanan publik desa; (ii) memajukan perekonomian desa; (iii) mitigasi kemiskinan; (iv) penguatan masyarakat desa sebagai subyek pada pembangunan; dan (v) penghapusan defisit perkembangan antar desa (Napisah & Taufiqurachman, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan semua keuangan serta barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertimbangkan mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Ariana, 2016), Pengelolaan keuangan yang baik penting untuk mengembangkan pengelolaan keuangan yang handal, yang dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas publik (Chintia Ayu & Yunus Tete, 2016).

Fenomena dalam penelitian ini adalah kasus penyalahgunaan anggaran dana desa oleh oknum Kepala Kampung Bandar Agung pada tahun 2019, hal ini disebabkan dengan beberapa temuan di bidang infrastruktur yang diduga tidak sesuai dengan juknis ataupun RAB yang sudah menjadi acuan

dalam pembangunan dengan penggunaan anggaran dana desa 2019 (Radarnews.id, 2021). Dalam hal ini, karena kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan peluang kepada yang berkewenangan untuk mengelola sumber daya manusia tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (2014) Nomor 6 Tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan harus dikelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa (Eryana, 2018). Untuk menghindari terjadinya kecurangan selama proses pengalokasian alokasi dana desa, semua lapisan mulai dari aparat hingga masyarakat terlibat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak ada sikap apatis dalam melakukan segalanya mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga tanggung jawab (Wahyu, 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya (Ariana, 2016) yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, yaitu melakukan penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, menyebutkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, Transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan

dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan.

Kinerja keuangan desa merupakan suatu kemampuan desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh dalam memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestari, Desy et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah, dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN TERUSAN NUNYAI LAMPUNG TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah transparansi pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa di desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa di desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa di desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah?

C. Batasan Masalah

Menurut (Hamdi & Bahrudin, 2015) menyatakan bahwa, batasan masalah adalah membatasi permasalahan-permasalahan yang akan di ambil dalam melakukan penelitian. Peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada transparansi,akuntabilitas, dan kinerja keuangan desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa.

2. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa.
3. Mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini,yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja keuangan desa khususnya pada desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah.

2. Bagi Desa

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja keuangan desa sehingga kinerja keuangan memiliki kualitas yang baik serta dapat dipercaya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi di STIE Gentiaras berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.